



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 173/Pdt.G/2020/PA. Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT;

melawan

TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 14 Mei 2020 dengan register perkara Nomor 173/Pdt.G/2020/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2012 bertempat di Jln. Cut Mutia, Desa Tulaan, Kec. Gunung Meriah, Kab. Aceh Singkil, Prov. Aceh, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam;
2. Bahwa adapun yang menjadi wali nikah pada pernikahan sebagaimana dimaksud dalam posita angka 1 adalah Ayah Kandung Penggugat (AYAH KANDUNG PENGGUGAT) dan kemudian dinikahkan oleh Imam Khazali dengan disaksikan oleh:
 - Saksi I: bernama SAKSI NIKAH 1;
 - Saksi II: bernama SAKSI NIKAH 2;

Halaman 1 dari 16 Hlm. Putusan No.173/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam melakukan pernikahan tersebut, Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa 15 gram emas beserta seperangkat alat salat dibayar tunai;
4. Bahwa sebelum melakukan pernikahan, Tergugat berstatus perjaka dan Penggugat berstatus perawan;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah, hubungan sesusuan, dan/atau telah memenuhi syarat, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum islam;
6. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak, yakni ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 Tahun lebih;
7. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan sebagaimana gugatan angka 1, belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kec. Gunung Meriah, Kab. Aceh Singkil, Prov. Aceh;
8. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jln. Cut Mutia, Desa Tulaan, Kec. Gunung Meriah, Kab. Aceh Singkil, Provinsi Aceh, selama 3 Tahun, hingga kemudian pada tahun 2015 Penggugat merantu ke Kab. Mamuju menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sampai dengan tahun 2018 Penggugat terangkat menjadi ASN di Kab. Mamuju;
9. Bahwa keputusan Penggugat untuk ikut program seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan telah mendapat restu dari Tergugat;
10. Bahwa Tergugat pernah sekali ke Mamuju bertemu dengan Penggugat dan Penggugat mengajak Tergugat untuk pindah dan menetap ke Mamuju;
11. Bahwa setelah beberapa tahun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yakni sekitar tahun 2017 mulailah muncul perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa munculnya perselisihan/pertengkaran tersebut disebabkan karena Penggugat meminta Tergugat untuk tinggal di Mamuju dimana

Halaman 2 dari 16 Hlm. Putusan No.173/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada saat itu sudah mendapat pekerjaan di Mamuju namun Tergugat memilih tinggal di Aceh dan menolak ajakan Penggugat;

13. Bahwa sejak tahun 2017 itu pula antara Penggugat dan Tergugat sering adu argumen dan Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya setahun kadang dua kali. Sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup dan merasa hubungan Penggugat dan Tergugat tidak ada kejelasan;

14. Bahwa sejak tahun 2017 hingga diajukannya gugatan ini, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi bertemu bahkan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

15. Bahwa keadaan sebagaimana di atas sudah sering terjadi dan berulang-ulang yang menyebabkan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, serta tidak memungkinkan lagi untuk antara Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan damai kembali, sehingga terdapat alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini;

16. Bahwa oleh karena gugatan ini dikenakan biaya, maka perlu ditetapkan biaya perkara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan/perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2012 bertempat di Jln. Cut Mutia, Desa Tulaan, Kec. Gunung Meriah, Kab. Aceh Singkil, Provinsi Aceh;
3. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama ANAK **PENGGUGAT** DAN **TERGUGAT**, umur 4 tahun lebih adalah anak kandung dari pasangan suami istri **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT**;

Halaman 3 dari 16 Hlm. Putusan No.173/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) disebabkan perceraian;

5. Membebaskan biaya perkara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Mamuju Nomor 1110064112790001 atas nama **Penggugat** yang dikeluarkan pada tanggal 09-12-2019, bukti (P-1);
2. Asli Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 859/02/IV/2020/BKPP Tentang Pemberian Izin Perceraian, yang dikeluarkan pada tanggal 06 April 2020, bukti (P-2);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang secara daring (teleconference melalui Mahkamah Syar'iyah Singkil) sebagai berikut :

1.

SAKSI 1 PENGGUGAT, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 16 Hlm. Putusan No.173/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 10 April 2012 bertempat di Desa Tulaan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

-
Bahwa, ketika Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir dan pada saat itu yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri, dengan saksi nikah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan maskawin berupa emas seberat 15 (lima belas) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

-
Bahwa ketika menikah status Penggugat adalah perawan, sedangkan status Tergugat adalah jejaka;

-
Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah (*mahram*), sesusuan ataupun *mushaharah*;

-
Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun;

-
Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi kemudian pindah bersama ke Mamuju;

-
Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

-
Bahwa, penyebab ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak mau tinggal bersama Penggugat di Mamuju;

-
Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, dimana Tergugat pulang ke Aceh sendiri;

Halaman 5 dari 16 Hlm. Putusan No.173/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan damai namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 10 April 2012 bertempat di Desa Tulaan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa, ketika Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir dan pada saat itu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT, dengan saksi nikah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan maskawin berupa cincin emas seberat 15 (lima belas) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah status Penggugat adalah perawan, sedangkan status Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah (*mahram*), sesusuan ataupun *mushahahar*;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi kemudian pindah bersama ke Mamuju;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar sejak tahun 2017

Halaman 6 dari 16 Hlm. Putusan No.173/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak mau tinggal bersama Penggugat di Mamuju;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, dimana Tergugat pulang ke Aceh sendiri;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan damai namun tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 11 Agustus 2020 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan dalam hal perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan (P-1) telah nyata terbukti bahwa Penggugat tinggal di wilayah Kabupaten Mamuju yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini

Halaman 7 dari 16 Hlm. Putusan No.173/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mamuju, sehingga gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis Majelis Hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini tidak hadir, maka proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan kumulasi obyektif antara isbat nikah dan cerai gugat;

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan atau *samenvoeging vanvordering* pada hakikatnya tidak diatur dalam hukum positif, namun hukum positif juga tidak memuat pelarangan atas penggabungan suatu gugatan, oleh karenanya apabila penggabungan gugatan dianggap dapat membantu kelancaran pemeriksaan perkara yang digabungkan, maka untuk kepentingan beracara berdasarkan asas *processdoelmatigheid* penggabungan dapat saja dilakukan asal terdapat *innerlijke samenhang* atau koneksitas erat di antara subyek maupun obyek dalam gugatan-gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kumulasi obyektif yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah tepat oleh karena keduanya memiliki koneksitas

Halaman 8 dari 16 Hlm. Putusan No.173/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum yang sangat erat sehingga pemeriksaan perkara akan berjalan secara efektif dan efisien sebagaimana ruh dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan memeriksa keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, terhadap perkawinan yang terjadi dan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dapat dimohonkan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa mengenai isbat nikah, Penggugat mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 19 Juli 2011 bertempat di Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat dan pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, dengan saksi nikah Pampi dan Aksan Junaidi dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan sebuah cincin emas sebesar 2 (dua) gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat selain telah mengajukan bukti surat (P) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatannya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 16 Hlm. Putusan No.173/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat (AYAH KANDUNG PENGGUGAT), dengan saksi nikah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan maskawin berupa emas seberat 15 (lima belas) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, kemudian pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, sementara antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah (*mahram*), sesusuan ataupun *mushaharah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tanggal 10 April 2012;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

بالتكاح البالغة العاقلة إقرار ويقبل

Artinya: “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh.”

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas, Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab *Ushul al-Fiqhi* halaman 930 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)”;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: “itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) hilangnya akta nikah; (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) adanya perkawinan yang terjadi

Halaman 10 dari 16 Hlm. Putusan No.173/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut dilaksanakan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta isbat nikah ini diperlukan untuk mengurus perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, permohonan isbat nikah Penggugat sebagaimana pada petitum nomor 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan isbat nikah Penggugat dikabulkan, maka antara Penggugat dan Tergugat secara hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut juga merupakan anak sah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pengesahan anak Penggugat sebagaimana pada petitum nomor 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan pula Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melakukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengenai perceraian telah mendalilkan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis

Halaman 11 dari 16 Hlm. Putusan No.173/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain telah mengajukan alat bukti (P-1) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, juga mengajukan bukti (P-2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) telah nyata terbukti bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif untuk melakukan perceraian ini telah mendapatkan izin dari pejabat sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatannya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti-bukti Penggugat, maka terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak mau tinggal bersama Penggugat di Mamuju;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, dimana Tergugat pulang ke Aceh sendiri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 12 dari 16 Hlm. Putusan No.173/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh yang berakibat terjadi pisah tempat tahun 2017 dan selama itu juga sudah diusahakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, sehingga tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*), karena itu Hakim berpendapat, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

أخفهما فضل المضرران إذا تعارض

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *mudlaratnya*";

Menimbang, bahwa selain kaidah *ushuliyah* tersebut di atas Hakim juga memandang perlu mengemukakan dalil fiqh yang tercantum dalam *Kitab Fiqh Sunnah* Jilid 2 halaman 291 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berisi sebagai berikut :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه
دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من
القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا
ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila seorang istri mengugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum nomor 3 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan cerai talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 16 Hlm. Putusan No.173/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan/perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2012 bertempat di Jln. Cut Mutia, Desa Tulaan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;
4. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama ANAK **PENGGUGAT** DAN **TERGUGAT**, umur 4 tahun lebih adalah anak kandung dari pasangan suami istri **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT**;
5. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh **M. Syaefuddin, S.HI., M.Sy.** sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa perkara, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Asdariah Alimuddin** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 15 dari 16 Hlm. Putusan No.173/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

ttd

M. Syaefuddin, S.HI., M.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Asdariah Alimuddin

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	600.000,-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	716.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Mamuju, 11 Agustus 2020
Salinan sesuai aslinya
PANITERA,

Drs. H. Sudarno, M.H.